



P U T U S A N

NOMOR 178/PDT/2016/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

JUMIATI RACHIM, umur 55 Tahun, pekerjaan Komisaris PT. Riau Abadi Sejahtera, alamat di Jalan Hang Tuah Ujung/SPBU, RT.003/RW.009 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raja Junaidi, S.H. dan Indrayadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Raja Junaidi - Indrayadi, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Ombak/Sultan Hasanuddin Lt. II Nomor 24 Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

ASUN, umur 40 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bambu Kuning I Nomor 02 RT.003/RW.010 Kelurahan rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru; dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Sangur, S.H., M.H., Advokat pada Law Offices "E. Sangur & Partners", beralamat di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 48 Lt. III Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PT PBR



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 178/Pen.Pdt/ 2016/PT.PBR tanggal 9 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 234/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Juni 2016 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 November 2015 dalam Register Nomor 234/Pdt.G/2015/PN. Pbr., dan Surat Perbaikan dan Penambahan Gugatan tanggal 26 Januari 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat mendapat pekerjaan pembukaan lahan dari perusahaan PT. MULTIKARYA SAWIT PRIMA, oleh karna Tergugat tidak mempunyai modal untuk melakukan pekerjaan sedangkan perjanjian kontrak kerja dengan PT. MULTIKARYA SAWIT PRIMA sudah ditanda tanganni Tergugat sebagai direktur CV. KARYA LESTARI MANDIRI;
2. Bahwa karna Tergugat tidak mempunyai modal untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditanda tanganinya kontrak kerja dengan PT. MULTIKARYA SAWIT PRIMA, sehingga Tergugat menjumpai Penggugat pada bulan Mei 2013 untuk bekerja sama melakukan pekerjaan pembukaan lahan dan Tergugat menunjukan kontrak kerja kepada Penggugat, karna Penggugat sudah melihat adanya kontrak kerja sehingga Penggugat mempercayainya dan bersedia bekerja sama sebagai pemodal;
3. Bahwa Penggugat setuju sebagai pemodal dan Tergugat sebagai pelaksanaan dilapangan dengan keuntungan dibagi dua setelah modal dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan modal yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembukaan lahan tersebut sebesar Rp. 2.700.000.000.-(dua milyar tujuh ratus juta rupiah), sedangkan Penggugat telah menyerahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk modal pekerjaan tersebut secara bertahap, sehingga jumlah uang yang telah diterima Tergugat sebesar Rp. 2. 125.115.000.-(dua milyar seratus dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah);

4. Bahwa pekerjaan pembukaan lahan sesuai dengan SPK (surat perjanjian kerja) No.08/KLM/IV-2013/Pembukaan Lahan/MSP/BP yang telah dimodali Penggugat sebesar Rp. 2. 125.115.000.-(dua milyar seratus dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah) sampai saat ini tidak jelas perhitungan modal dan keuntungan, sedangkan proyek tersebut sudah selesai dikerjakan;
5. Bahwa dengan tidak jelasnya keuangan yang digunakan oleh Tergugat sebagai direktur CV. KARYA LESTARI MANDIRI, maka Penggugat mendirikan perusahaan yaitu PT. RIAU ABADI SEJAHTRA pada tanggal, 04 September 2013 berdasarkan Akta Notaris No. 01 dan dengan susunan pengurus JUMIATI RACHIM (Penggugat) sebagai Komisaris, ASUN (Tergugat) sebagai direktur utama dan masing-masing menyeter uang untuk modal kerja perusahaan (PT. RIAU ABADI SEJAHTERA) sebesar 50 %, ternyata sampai saat ini ASUN (Tergugat) tidak pernah menyeter uang untuk modal kerja perusahaan tersebut;
6. Bahwa dengan berdirinya PT. RIAU ABADI SEJAHTRA setiap pekerjaan kontraknya sudah atas nama perusahaan, yaitu perjanjian borongan dengan PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dan PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI;
7. Bahwa modal awal Rp. 2. 125.115.000.-(dua milyar seratus dua puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah) yang belum dikembalikan kepada Penggugat karna modal tersebut masih digunakan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya dan modal tersebut tidak mencukupi, Tergugat masih meminta bantuan kepada Penggugat untuk penambahan modal dan Penggugat memberinya secara bertahap sehingga sejumlah Rp.1.990.000.000.-(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
8. Bahwa setelah pekerjaan semua selesai Penggugat selaku Komisaris dan pemodal memanggil Tergugat sebagai Direktur utama yang menjalankan perusahaan dan sebagai pelaksana dilapangan juga yang menerima uang untuk modal pekerjaan, diadakan rapat umum pemegang saham pada tanggal, 20 Mei 2015 dengan hasil rapat Tergugat tidak bisa mempertanggung jawaban keuangan perusahaan secara tertulis;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat membuat pernyataan pada tanggal, 20 Mei 2015, belum menyiapkan laporan keuangan PT. RIAU ABADI SEJAHTERA dan menyerahkan kepada team audit independen untuk melakukan audit laporan keuangan yang mulai dari keuangan CV. KARYA LESTARI MANDIRI tahun 2013 dan 2014 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berdirinya PT. RIAU ABADI SEJAHTERA;
10. Bahwa laporan keuangan melalui audit belum juga disampaikan oleh Tergugat kepada perusahaan, maka Penggugat menyurati Tergugat untuk menindak lanjuti dari hasil rapat umum pemegang saham tahun (RUPS) yang dilaksanakan tanggal, 20 Mei 2015, untuk menunjuk secepatnya pelaksanaan audit secara menyeluruh tentang kegiatan operasional dan keuangan perusahaan tahun 2013 dan 2014 dengan diberi batas waktu 1 (satu) minggu;
11. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak bisa memberi laporan kegiatan operasional dan keuangan kepada perusahaan, maka pada tanggal, 3 Juni 2015 Perusahaan membuat Surat Keputusan Komisaris PT. RIAU ABADI SEJAHTERA tentang pemberhentian sementara direktur utama PT. RIAU ABADI SEJAHTERA;
12. Bahwa walaupun Tergugat sudah diberhentikan untuk sementara tapi tetap melakukan kegiatan memakai nama perusahaan PT. RIAU ABADI SEJAHTERA, sehingga berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal, 04 Juli 2015 dengan memberhentikan dengan tidak hormat saudara ASUN (Tergugat) sebagai direktur utama PT. RIAU ABADI SEJAHTERA;
13. Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan atau yang disepakati secara lisan untuk perhitungan modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan termasuk keuntungan, Tergugat tidak juga melakukan kewajiban hukumnya untuk melakukan perhitungan dan pembayaran tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa atas kelalaian Tergugat yang tidak menyelesaikan perhitungan keuangan perusahaan tersebut, Penggugat telah berulang kali mengingatkan untuk dapat penyelesaian ternyata Tergugat tidak mengindahkannya, dengan tidak adanya itikat baik dari Tergugat untuk dapat menyelesaikan perhitungan modal kerja kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak ada perhitungan memakai uang Penggugat untuk modal pekerjaan sesuai dengan perjanjian secara lisan yang telah disepakati, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril:

- Bahwa yang merupakan kerugian Materil Penggugat adalah: uang yang dipakai untuk modal kerja proyek pembukaan lahan Rp. 2.125.115.000,-(dua milyar seratus dua puluh lima ribu seratus lima belas ribu rupiah) pekerjaan pembukaan lahan dan pekerjaan Stacking dan Compacting dengan nilai pinjaman Rp. 1.990.000.000,-(satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 4.115.115.000,-(empat milyar seratus lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah), dan jika dijalankan dalam bentuk usaha maka diharapkan keuntungan yang didapat adalah sebesar 15% dari Rp. 4.115.115.000,-(empat milyar seratus lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah), sejumlah : Rp. 617.267.250,- (enam ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;
- Bahwa yang merupakan kerugian moril Penggugat adalah timbulnya rasa malu dan kecewa yang amat sangat kepada kerabat dan teman-teman maupun kepada suami Penggugat, seolah-olah Penggugat dianggap sebagai pembohong yang bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang juga harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia nantinya bila dikabulkan, maka dimohonkan Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Bambu Kuning I No.2, Kel. Rejo Sari, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, tanah dan rumah Jl. Bakti Kel. Rejo Sari, Kec. Tenayan Raya Pekanbaru, Mobil Daihatsu Rocky BM.1054 AN, Mobil Suzuki Ertiga BM 905 UN milik Tergugat yang akan Penggugat tentukan kemudian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik kebenarannya, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan pemberhentian untuk sementara Tergugat dari Direktur PT. RIAU ABADI SEJAHTERA berdarkan Surat Keputusan Komisaris Nomor : Kpts.01/KOM-RAS/VI/2015 tanggal, 03 – 06 – 2015 sah secara hukum;
 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal pekerjaan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.115.115.000,- (empat milyar seratus lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika;
 4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun moril kepada Penggugat yakni:
 - Kerugian Materiil sebesar 15% dari 4.115.115.000,- (empat milyar seratus lima belas juta seratus lima belas ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika;
 - Kerugian Moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) juga secara sekaligus dan seketika;
 5. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tersebut telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Februari 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa menurut Tergugat pihak yang paling tepat membuat laporan keuangan PT. RAS dan CV. Karya Lestari Mandiri adalah pihak independent yaitu ditentukan bersama Tim Audit Independen dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun laporan keuangannya; Hal tersebut berdasarkan pada Surat Pernyataan Tergugat tanggal 20 Mei 2015 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RAS, hal tersebut juga dituangkan dalam Notulen RUPS;

- Bahwa berdasarkan Surat Komisaris PT. RAS (Penggugat) Nomor: 01/KOM-05/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal Surat Perintah Penunjukkan Pelaksanaan Audit Perusahaan oleh Akuntan Publik, dan Tergugat membalas Surat Komisaris (Penggugat) PT. RAS tersebut pada tanggal 27 Mei 2015 itu juga dengan meminta persetujuan Penggugat agar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka audit keuangan PT. RAS dimaksud dibebankan kepada perusahaan (PT. RAS), namun tidak ditanggapi oleh Penggugat, namun justeru Tergugat diberhentikan sementara sebagai Direktur Utama PT. RAS;
- Bahwa secara hukum dan untuk memiliki kekuatan hukum, maka sudah tentu baik audit keuangan maupun administrasi suatu lembaga atau perusahaan harus dilakukan audit oleh akuntan public yang independent, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa dengan belum adanya laporan keuangan dari PT. RAS dan CV. Kara Lestari Mandiri khusus tahun 2013 dan tahun 2014 yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang Independen, maka adanya klaim sepihak dari Penggugat yang menyatakan adanya kerugian dari seluruh pekerjaan yang dilakukan CV. Karya Lestari Mandiri dan PT. RAS tahun 2013 sampai tahun 2015 adalah **PREMATUR**;
- Bahwa dengan demikian oleh karenanya belum adanya laporan keuangan dari tim audit independen, maka kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah Prematur, sementara seluruh harta kekayaan milik PT. RAS sampai saat ini masih dalam penguasaan sepihak oleh Penggugat oleh karenanya maka gugatannya harus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Tentang gugatan Kabur/Obscuur Libele

- Bahwa jika dicermati secara seksama Gugatan Penggugat, maka dapat dikatakan gugatan Penggugat adalah tentang masalah ingkar janji (wanprestasi), akan tetapi bila dicermati lebih jauh, maka dalam posita gugatan Penggugat secara jelas dan terang pada butir 15

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PT PBR



alinea pertama menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan **"Perbuatan Melawan Hukum"**, maka dari uraian posita butir 15 tersebut dengan jelas Penggugat mendudukan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Dengan demikian secara hukum dalam Gugatan Penggugat telah menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wan prestasi yang mengakibatkan Gugatan tersebut kabur/obscur Libele;

- Bahwa di dalam Petitum butir 2 Gugatan Penggugat yang :
"menyatakan pemberhentian untuk sementara Tergugat dari Direktur PT. Riau Abadi Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Nomor: Kpts.01/KOM-RAS/VI/2015 tanggal 03-06-2015 sah secara hukum", sementara pada butir 12 gugatan Penggugat telah menyatakan bila Tergugat telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Komisaris PT. RAS (Penggugat), bahkan Penggugat telah melakukan perubahan terhadap Akta Pendirian PT. RAS Nomor 01 tanggal 04 September 2013, dengan mengeluarkan Tergugat dari akta perubahan PT. RAS tersebut, sehingga antara dalil gugatan butir 11 dan butir 12 yang semula adalah sejalan menjadi tidak jelas dan tidak relevan dengan butir 2 petitum dimaksud, dengan demikian oleh karena antara posita dengan petitum tidak terdapat sinkronisasi maka demi hukum pula gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian alasan eksepsi tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 November 2015 maupun perbaikan dan penambahannya tertanggal 26 Januari 2016, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok



perkara ini, dan mohon dianggap diulangi dalam pokok perkara ini, demikian pula sebaliknya;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan sebagaimana diuraikan Penggugat pada butir 1 gugatannya, karena yang sebenarnya adalah bahwa jauh sebelumnya Tergugat sudah mengerjakan pekerjaan land clearing milik Penggugat, dan pada saat itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bila ada pekerjaan yang bagus dan menguntungkan Penggugat ingin bergabung dengan cara mensuport dana operasional, sedangkan Tergugat dengan pengalaman dan keahliannya bekerja dilapangan, lagi pula Tergugatlah yang memiliki alat-alat berat, sedangkan Penggugat tidak memiliki alat berat dan tidak berpengalaman/keahlian dalam pekerjaan land clearing tersebut;

Bahwa sehubungan dengan maksud Penggugat sebagaimana disampaikan kepada Tergugat, maka pada bulan April 2013 Tergugat mendapatkan penawaran kerja "land clearing" dari PT. Multikarya Sawit Prima dan CV. Mentari Raya; Kemudian setelah mendapatkan drat kontrak, maka Tergugat menyampaikan kepada Penggugat apakah berniat untuk memodali pekerjaan tersebut, dan seterusnya Penggugat bersedia memodali pekerjaan yang diberikan oleh PT. Multikarya Sawit Prima setelah memerintahkan kepada Sdr. Masuri Amali dan Sdr. Sulfan ke lokasi pekerjaan; Setelah disanggupi oleh Penggugat, barulah Tergugat menandatangani kontrak kerja sebagai Direktur di CV. Karya Lestari Mandiri dengan pihak pemberi pekerjaan yaitu PT. Multikarya Sawit Prima;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 2 yang menyatakan bila Tergugat tidak memiliki modal dalam melaksanakan pekerjaan, karena keinginan untuk bergabungnya Penggugat dalam pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan oleh Tergugat adalah dari Penggugat sendiri tanpa ada paksaan dari Tergugat; Oleh karena Penggugat tidak memiliki keahlian dalam melaksanakan pekerjaan tersebut maka Penggugat hanya bersedia menyiapkan dana operasional dan yang melaksanakan adalah Tergugat; Bahwa dengan demikian jelas bila dana operasional dari Penggugat sedangkan alat-alat berat yang digunakan untuk pekerjaan tersebut adalah milik Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat setuju bila keuntungan dari pekerjaan



tersebut akan dibagi dua dan bila pekerjaan tersebut mengalami kerugian maka konsekwensinya juga ditanggung bersama;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 3, karena dana operasional dari Penggugat tidak seluruhnya diperuntukkan untuk pekerjaan pada PT. Multikarya Sawit Prima, akan tetapi juga digunakan untuk pekerjaan selanjutnya yang dilakukan oleh PT. Riau Abadi Sejahtera (PT. RAS); Bahwa kontrak pekerjaan antara Tergugat (CV. Karya Lestari Mandiri) dengan PT. Multikarya Sawit Prima telah berakhir pada bulan Desember 2013 dan pekerjaan tersebut benar belum selesai sesuai kontrak, sehingga dari pekerjaan tersebut mengalami kerugian dan PT. Multikarya Sawit Prima hanya melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang ada kurang lebih sebesar Rp.700.000.000.- (akan dibuktikan pada agenda pembuktian), dan selanjutnya dilaporkan kepada Penggugat, kemudian dicairkan secara bertahap untuk operasional pekerjaan lanjutan di PT. Multikarya Sawit Prima yang sudah atas nama PT. Riau Abadi Sejahtera sebagai pelaksananya; Dan sejak itulah semua hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT. RAS yang dikelola oleh Tergugat langsung masuk ke Rekening PT. RAS; Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat tidak pernah mengeluarkan dana untuk biaya operasional pekerjaan yang dilakukan oleh PT. RAS, sedangkan hasil pekerjaan seluruhnya disetor ke rekening PT. RAS yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan jumlah dana yang sudah mencapai milyaran rupiah;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 4 yang menyatakan bila pekerjaan yang dilakukan Tergugat di PT. Multikarya Sawit Prima berdasarkan SPK No. 08/KLM/IV-2013/Pembukaan Lahan/MSP/BP dimodali oleh Penggugat, karena yang sebenarnya adalah Penggugat mensupport dana operasional sedangkan Tergugat yang melaksanakan pekerjaan dan alat berat yang digunakan juga milik Tergugat, sehingga pekerjaan aquo tidak benar semata-mata dimodali oleh Penggugat, karena Tergugat juga memiliki modal yaitu alat-alat berat yang digunakan dilokasi kerja; Bahwa sebagaimana juga sudah dijelaskan pada butir 5 diatas, bila pekerjaan aquo atas nama CV. Karya Lestari Mandiri berakhir pada Desember 2013, sedangkan pekerjaan fisik belum selesai karena kendala lapangan, sehingga untuk melanjutkan



pekerjaan tersebut Penggugat menginginkan dilakukan kontrak baru atas nama PT. RAS sebagai pelaksananya dan sampai saat ini laporan tentang pekerjaan ada di Kantor PT. RAS (dikuasai oleh Penggugat); Oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta maka secara hukum tidak perlu dipertimbangkan;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 5 karena yang benar adalah PT. Riau Abadi Sejahtera (PT. RAS) didirikan atas kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan Akta Pendirian PT. RAS Nomor : 01 tanggal 01 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ISWANU MAHENDRADI, SH di Pekanbaru;

Bahwa PT. RAS didirikan untuk men-take over beberapa pekerjaan lanjutan yang sebelumnya dikerjakan atas nama CV. Karya Lestari Mandiri, hal mana karena pekerjaan-pekerjaan tersebut harus dilakukan/dikerjakan oleh perusahaan yang berkwalifikasi PT tidak CV lagi; Hal ini terbukti dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat butir 6, dimana perjanjian borongan kerja sudah atas nama PT. RAS dan seluruh hasil pekerjaan tersebut ivoiceny disampaikan Tergugat kepada Penggugat sebagai laporan dan dananya tanpa tak terkecuali ditransfer oleh pemberi pekerjaan ke Rekening PT. RAS di Bank CIMB Niaga Cabang Tuanku Tambusai Pekanbaru; Bahwa secara hukum dan tidak dapat dibantah karena jelas pada Pasal 20 ayat (1) huruf b Akta Nomor 01 tetanggal 04 September 2013 Tentang Akta Pendirian PT. RAS nyata-nyata mengariskan hak dan kewajiban Tergugat dan Penggugat adalah sama, sehngga saham di PT. RAS adalah 50% : 50% untuk Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa benar seluruh pekerjaan pemborongan sudah tidak atas nama CV. Karya Lestari Mandiri, akan tetapi dialihkan atas nama PT. RAS yang mana kepengurusan di PT. RAS adalah Hj. Jumiaty Rachim (Penggugat) selaku Komisaris, Asun (Tergugat) selaku Direktur Utama dan Masuri Amali selaku Direktur, dan seluruh pekerjaan di lapangan dilakukan dan diurus oleh Tergugat tanpa ada tambahan dana operasional dari Penggugat, sementara hasil pekerjaan tersebut seluruhnya masuk ke rekening PT. RAS di Bank CIMB Niaga Cabang T. Tambusai Pekanbaru dan sekarang dikuasai sepihak oleh Penggugat;



9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 7, karena setelah pekerjaan pembukaan lahan pada PT. Multikarya Sawit Prima yang dikerjakan atas nama CV. Karya Lestari Mandiri berakhir pada bulan Desember 2013 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 diatas, maka tidak ada lagi dana tambahan sebagaimana didalilkan Penggugat sampai mencapai Rp.1.990.000.000.-, Sementara untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana diuraikan juga oleh Penggugat pada butir 6 gugatannya yaitu yang dikerjakan atas nama PT. RAS saja, Penggugat tidak lagi mengeluarkan biaya lagi, sebaliknya seluruh dana operasional diusahakan sendiri oleh Tergugat dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan yang kemudian hasil pekerjaan-pekerjaan tersebut masuk ke Rekening PT. RAS di Bank CIMB Niaga Cabang T. Tambusai Pekanbaru yang sampai saat ini dikuasai sepihak oleh Penggugat bahkan telah memindahkan uang hasil pekerjaan-pekerjaan tersebut ke rekening pribadi Penggugat di Bank yang berbeda; Atas tindakan Penggugat dengan memindahkan uang milik PT. RAS yang nota bena 50 % adalah hak Tergugat tanpa izin dan/atau sepengetahuan Tergugat, maka Tergugat telah melaporkan Penggugat ke POLDA Riau dan masih dalam proses Penyidikan;
10. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat butir 8, karena pada saat undangan dari Penggugat selaku Komisaris PT. RAS tertanggal 20 Mei 2015, masih ada beberapa pekerjaan yang sedang dikerjakan di PT. RAPP dan baru selesai dan dibayarkan oleh pihak PT. RAPP ke rekening PT. RAS tertanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp.611.596.012,00.- dan masih juga pekerjaan lanjutan yang semula dirintis dan dikerjakan oleh Tergugat; namun demikian Tergugat tetap memenuhi undangan RUPS PT. RAS tersebut, dan kemudian meminta agar dilakukan audit keuangan PT. RAS yang harus dilakukan oleh tim audit independent dengan ketentuan biaya audit dibebankan kepada perusahaan (PT. RAS) dan harus terlebih dahulu diselesaikan seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Tergugat atas nama PT. RAS;
11. Bahwa benar Tergugat membuat Pernyataan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 9 gugatannya, karena Tergugat menginginkan audit keuangan PT. RAS secara menyeluruh termasuk keuangan CV. Karya Lestari Mandiri milik Tergugat per bulan Desember



2013 sampai selesai pekerjaan yang dikerjakan Tergugat atas nama PT. RAS, sehingga tidak ada kecurigaan Penggugat atas laporan keuangan di dua perusahaan tersebut; Dan tentunya audit sebagaimana dimaksud memerlukan waktu tidak sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dengan waktu yang sangat singkat;

12. Bahwa haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan saja dalil gugatan Penggugat pada butir 10, 11, 12 gugatannya, karena seharusnya Penggugat terlebih dahulu menanggapi surat Tergugat Nomor : Ist/Dir-01/PTRAS/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 point ke-2 dimana Tergugat menginginkan persetujuan dari Penggugat mengenai biaya audit yang harus dibebankan kepada perusahaan (PT.RAS), namun tidak ditanggapi oleh Penggugat selaku Komisaris PT. RAS, sebaliknya justeru dalam kapasitas sebagai Komisaris mengeluarkan Surat Keputusan dengan diberhentikan sementara Tergugat selaku Direktur Utama PT. RAS berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT. RAS tertanggal 3 Juni 2015; Dan selanjutnya dilakukan RUPS-LB dan memberhentikan secara tidak dengan hormat Tergugat selaku Direktur Utama PT. RAS, dimana menurut hukum pelaksanaan RUPS tertanggal 20 Mei 2015 dan RUPS-LB tertanggal 2 Juli 2015 adalah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dan tercantum dalam Undang-undang RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

13. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat adalah akal-akalan Penggugat saja untuk menyingkirkan Tergugat dari PT. RAS dan dengan tamaknya ingin menguasai seluruh hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat yang nyata-nyata telah mendapat keuntungan yang signifikan, hal ini terbukti dengan tindakan Penggugat memberhentikan Tergugat secara tidak hormat dari Direktur Utama PT. RAS kemudian melakukan perubahan akta pendirian PT. RAS untuk keperluan pergantian pesimen tanda tangan untuk pencairan dana di rekening PT. RAS di Bank CIMB Niaga Cabang T. Tambusai Pekanbaru, dan akhirnya seluruh dana hasil kerja Tergugat di rekening tersebut dikuasai sepihak oleh Penggugat dengan cara memindahkan dana tersebut ke rekening pribadinya di Bank yang berbeda, hal ini akan dibuktikan Tergugat nantinya;



14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada butir 13, karena sebenarnya tidak ada perjanjian baik lisan maupun tertulis antara Penggugat dengan Tergugat perihal modal Penggugat, yang ada adalah dana operasional pekerjaan dari Penggugat sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah Tergugat dengan alat-alat beratnya, dan bila ada keuntungan akan dibagi sama dan bila mengalami kerugian maka ditanggung bersama, oleh karenanya demi hukum dalil Penggugat tersebut dikesampingkan saja;
15. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 14, karena laporan keuangan dimaksud oleh Penggugat sudah diusahakan oleh Tergugat dengan menyerahkan kepada tim audit independent, karena kalau dibuat sendiri oleh Tergugat sudah tentu tidak akan diterima oleh Penggugat, karena tujuan utama Penggugat adalah menyingkirkan Tergugat dari PT. RAS dan ingin menguasai sepihak seluruh kekayaan PT. RAS, jadi dalil Penggugat ini hanyalah akal-akalan Penggugat saja, terbukti jauh sebelum adanya RUPS dan RUPS-LB, Penggugat selaku Komisaris PT. RAS telah mempersiapkan Surat Keputusan pemberhentian Tergugat selaku Direktur PT. RAS dengan surat Tertanggal 3 Maret 2015, dan baru diberikan kepada Tergugat setelah dilaksanakan RUPS tanggal 20 Mei 2015, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 2 (dua) SK Pemberhentian yang ditandatangani oleh Penggugat dengan bulan yang berbeda, yang diterima oleh Tergugat;
16. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat butir 15, karena kegunaan dana dari Penggugat sebagai dana operasional dan Tergugat adalah pemilik alat-alat berat yang mengerjakan proyek dimaksud, sehingga selesai seluruh pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam jawaban ini, adalah tidak terjadi kerugian Penggugat, karena dana dan harta lainnya milik PT. RAS masih berada dalam penguasaan Penggugat termasuk hak Tergugat 50% saham di PT. RAS tersebut; Dengan demikian tidak ada kerugian Penggugat, justeru Penggugat telah mendapat keuntungan sehingga tidak berkeinginan melakukan dan/atau menunggu hasil audit keuangan PT. RAS dan CV. Karya Lestari Mandiri; Sebaliknya tentang laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Tergugat tanggal 20 Mei 2015 tersebut adalah tindakan yang profesional dan



akuntabel yang ditunjukkan Tergugat untuk menghindari kecurigaan dari Penggugat; Bahwa tentang kerugian moril sebagaimana dimaksud Penggugat adalah justeru berbanding terbalik, karena yang pasti mengalami tekanan secara bathiniah adalah Tergugat yang tanpa alasan dan dugaan Penggugat sepihak telah memberhentikan secara tidak hormat Tergugat selaku Direktur Utama PT. RAS, oleh karenanya dalil tersebut tidak mendasar dan secara hukum haruslah ditolak saja;

17. Bahwa haruslah ditolak permohonan Penggugat pada butir 16, karena tidak beralasan hukum, dimana seluruh harta benda milik Tergugat maupun keluarganya tidak ada kaitan dengan keuangan PT. RAS, justeru sebaliknya apa yang menjadi hak Tergugat di PT. RAS telah digelapkan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian–uraian dan dalil–dalil hukum yang telah dikemukakan diatas, Tergugat memohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 234/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp783.760,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 234/PDT.G/2015/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Juni 2016 Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 234/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 234/Pdt.G/2015/PN.Pbr, bahwa jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juli 2016, telah memberitahukan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam permohonan permintaan banding tersebut Kuasa Pebanding semula Penggugat tidak mengajukan memori Banding sehingga Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui alasan-alasan Pembanding dalam mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan memeriksa Perkara Nomor 234/PDT.G/2015/PN.Pbr, tanggal 13 September 2016, jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan secara resmi masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat , untuk mempelajari berkas perkara selama 14

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empatbelas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 234/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Juni 2016, yang Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 234/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Juni 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 234/Pdt.G/2015/PN.Pbr tanggal 10 Juni 2016 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 234/Pdt.G/2015/PN.Pbr, tanggal 10 Juni 2016 sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain Pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 234/PDT.G/2015/PN. PBR, tanggal 10 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding - semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **1 Maret 2017**, oleh kami FAKIH YUWONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H. dan JALALUDDIN, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 178//Pen.Pdt/2016/PT.PBR tanggal 9 Desember 2016,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, W I P S A L, Sm Hk. Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

N. BETTY ARITONANG, S.H., M.H..

FAKIH YUWONO, S.H.,

JALALUDDIN, S.H., M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

W I P S A L, Sm Hk.

Perincian biaya proses :

1. Materai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	139.000,00
Jumlah.....	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)